PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512
Website : disdik.bandungkab.go.id

IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

Nomor: 4212/4652-Disdik

Dasar :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Pasal 10 Ayat 3 tentang Tata Cara Pemberian Izin SD, SMP dan SMA yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
2. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-3107.AH.01.02, Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum AR RAHMAN FADILLAH ;
4. Surat Edaran Kemendikbud Riset dan Teknologi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Bandung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Pasal 2 Ayat 4 Huruf (a) tentang Pengendalian Perizinan Pendidikan;
6. Permohonan dari YAYASAN AR RAHMAN FADILLAH, perihal Permohonan Izin Operasional SD WIDURI Nomor: 003/YARF/SKL/I/2025, Tanggal 6 Januari 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini :

MENGIZINKAN

Kepada : **SD WIDURI**
Alamat : Jl. Adikusumah Bale Sarakan Rt.01/17 Keluruhan Baleendah Kec. Baleendah Kab. Bandung

Nama Yayasan : **YAYASAN AR RAHMAN FADILLAH**
Nama Pendiiri Yayasan : DIAN SOEHARTINI, SE
Nama Ketua Yayasan : DIAN SOEHARTINI, SE
Untuk : **Menyelenggarakan Operasional SD WIDURI**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Biaya Penyelenggaran Sekolah, Sarana Prasarana dan Pengadaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sekolah menjadi tanggungjawab Penyelenggara;
2. Bersedia mentaati peraturan pemerintah yang ada;
3. Izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kurang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Soreang
Tanggal : 9 Januari 2025

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung,

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

ENJANG WAHYUDIN, S.AP, M.IP
NIP. 197212201998031007

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Komplek PEMDA Jl. Raya Soreang KM. 17 Soreang
Kabupaten Bandung

IZIN OPERASIONAL
Nomor : 421.2 / 4652 - Disdikbud

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bandung, berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Rekomendasi Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Baleendah Nomor : 421.2/211-UPTD, 7 September 2015.
3. Rekomendasi Camat Kecamatan Baleendah Nomor : 420/411- Sosbud tanggal 13 September 2016;
4. Rekomendasi dari Kelurahan Baleendah Kecamatan Baleendah 81/IX-Pemb. tanggal 13 September 2016.
5. Peninjauan Tim Pemeriksa pada tanggal 11 November 2016.

Dengan ini memberikan Ijin Operasional kepada :

Nama Sekolah	:	SD WIDURI
Yayasan Pendiri	:	AR RAHMAN FADILLAH
Penanggung jawab	:	DIAN SOEHARTINI, SE
Alamat	:	Jl. Adikusumah Bale Sarakan RT 01 RW 17 Kelurahan Baleendah Kec. Baleendah Kabupaten Bandung.
Surat Permohonan Ijin	:	
Nomor	:	060/YARF/01/XII/2016
Tanggal	:	03 Nopember 2016

Demikian Izin Operasional Sekolah ini diterbitkan, dengan catatan: Sekolah melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;

Soreang, 6 Desember 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANDUNG

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG ☆ DISDIKBUD BANDUNG

H. H. JUHANA, M.MPd
Pembina Utama Muda
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan : disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Bandung (sebagai laporan)
2. Kepala UPTD TK dan SD Kecamatan Baleendah

Dipindai dengan CamScanner

YAYASAN AR RAHMAN FADILLAH

AHU-3107.AH.01.02/2008

Jl. Adipati Agung No. 47 Bale Endah - Kab. Bandung

SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN AR RAHMAN FADILLAH
Nomor : 002/YARF/Skl/VIII/2025

Tentang
PENDIRIAN SEKOLAH DASAR WIDURI (SD WIDURI)

KETUA YAYASAN AR RAHMAN FADILLAH

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara serta menghadapi globalisasi dunia, maka Yayasan Ar Rahman Fadillah perlu ikut berperan aktif dengan membuka Sekolah Dasar;
2. Bahwapendirian SD WIDURI dilakukan dalam rangka mewujudkan visi dan misi yayasan;

Mengingat :
1. Undang – undang No. 20 Th. 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta perubahannya;
3. Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Mentri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN YAYASAN TENTANG PENDIRIAN SEKOLAH DASAR WIDURI (SD WIDURI)**

Pertama : Mendirikan Sekolah Dasar WIDURI yang diBaleendah Rt. 01 Rw. 17 Desa. Baleendah Kecamatan. Baleendah Kabupaten. Bandung 40375

Kedua : Menunjuk nama – nama sebagaimana tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Pendiri SD WIDURI

Ketiga : Kepada yang bersangkutan diberikan hak untuk mengelola SD WIDURI serta diberikan honorium sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Yayasan

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila terjadi kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali.

Ditetapkan di : Baleendah
Pada Tanggal : 15 Agustus 2025

Ketua Yayasan Ar Rahman Fadillah

Yayasan Ar Rahman Fadillah

DIAN SOEHARTINI, SE

Dipindai dengan CamScanner

DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU-3107.AH.01.02.Tahun 2008

TENTANG

PENGESAHAN YAYASAN

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Nyonya Rita Evryani, SH nomor 05/N/RE/VI/2008 tanggal 18 Juni 2008 perihal surat permohonan yang diterima tanggal 09 Juli 2008;

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

YAYASAN AR RAHMAN FADILLAH
NPWP : 02.736.356.3-445.000

berkedudukan di Kabupaten Bandung, sesuai dengan Akta Nomor 01 tanggal 02 Agustus 2004 dan Akta Nomor 01 tanggal 03 Juni 2008 yang dibuat oleh Notaris Rita Evryani, SH berkedudukan di Bojongsoang, Kabupaten Bandung.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2008

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM



DR. SYAMSUDIN MANAN SINAGA, SH.MH
NIP. 040 039 881

ST

Dipindai dengan CamScanner